

# Penjelasan 14 Poin Krusial dalam RKUHP



Pemerintah **memberikan penjelasan terhadap 14 isu krusial** berdasarkan masukan dari unsur masyarakat, akademisi, kementerian, dan institusi penegak hukum.



[Cek Ringkasan 14 Poin RKUHP](#)

## 14 POIN KRUSIAL dalam RKUHP

**1** **The Living Law**  
yang dimaksud hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana adalah hukum pidana adat

**2** **Pidana mati**  
ditempatkan paling terakhir dijatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana

**3** **Penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden**  
delik formil, sehingga tidak perlu ada akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu yang dipidana

**4** **Tindak pidana dengan memiliki kekuatan ghaib**  
delik formil, sehingga tidak perlu ada akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu yang dipidana

**5** **Dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa ijin**  
DICABUT

**6** **Unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih**  
masih diperlukan dalam melindungi para petani yang berpotensi mengalami kerugian akibat benih atau tanamannya dirusak unggas/ternak milik orang lain

**7** **Contemp of court**  
berkaitan dengan dipublikasikan secara langsung tidak diperkenankan misalnya, live streaming, audio visual

SELANJUTNYA >

8

### Penodaan agama

diusulkan untuk mereformulasi dan telah disesuaikan dengan perbuatan sebagaimana diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik

12

### Penggelandangan

tetap diatur dalam draf RKUHP. Tujuannya agar dapat menjaga ketertiban umum

9

### Penganiayaan hewan

telah menambahkan menjadi berbunyi "Yang dimaksud dengan 'kemampuan kodrat

13

### Kohabitasi

merupakan delik aduan. Pengadunya hanya dapat diajukan orang-orang yang terdampak seperti suami/istri (bagi yang terikat perkawinan), atau orang tua atau anak (bagi yang tidak terikat perkawinan).

10

### Aborsi

ditambahkan satu ayat yang menyatakan memberikan pengecualian apabila keterdaruratan medis atau korban perkosaan.

14

### Perkosaan

ditambahkan dalam rumusan Pasal 479 agar konsisten dengan Pasal 53 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

11

### Perzinahan

sebagai delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang paling terkena dampak. Seperti suami, istri, orang tua, atau anaknya.

25-08-2022

Kemenkumham, sumber lain